

ABSTRAK

- (A) Nama : Jimmy Gunawan (205150051)
- (B) Judul Skripsi: **“Akibat Hukum Perjanjian Pelepasan Hak Sebagai Upaya Memperoleh Tanah Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.”**
- (C) Halaman : vii + 79 + 2020.
- (D) Kata Kunci : Akibat Hukum, Pelepasan Hak, Obyek Sengketa.
- (E) Isi Abstrak

Sengketa pertanahan adalah perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum perjanjian pelepasan hak sebagai upaya memperoleh tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.”? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian pelepasan hak sebagai upaya memperoleh tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. adalah telah beralih hak atas tanahnya dari Penjual kepada Pembeli, karena hukum agraria nasional Indonesia menganut hukum adat, di mana sifat jual beli adalah terang dan tunai. Di sisi lain, akibat hukumnya adalah tidak menyebabkan tanah obyek sengketa diperoleh atau dimiliki pihak ketiga bernama Jenny Tsin. Perolehan tanah dengan acara pelepasan hak, pelepasan hak harus dilakukan terlebih dahulu lewat lembaga pertanahan dan kemudian harus diikuti dengan permohonan hak yang baru yang sesuai dengan peruntukannya. Di mana ada aturan atau prosedur yang harus diikuti yaitu pelepasan hak harus dilakukan lewat lembaga pertanahan, dan adanya permohonan hak yang baru, dan kemudian barulah tanah tersebut dapat diperoleh/dimiliki oleh orang yang memerlukan tanah. Seharusnya pelepasan hak atas tanah harus dilakukan melalui Lembaga Pertanahan, hal ini mengacu pada Pasal 131 PMNA tentang Ketentuan Pelaksana PP 24/1997. Mengingat ada tiga jenis akta yang bisa diterima di Lembaga Pertanahan yaitu akta notaris, surat yang dibuat di hadapan Camat lokasi setempat dan surat yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan. Sehingga kebenaran formil bisa diterima di Lembaga Pertanahan. Sedangkan dalam kasus ini, pelepasan hak oleh pihak ketiga (Jenny Tsin) adalah pelepasan hak yang dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

- (F) Acuan : 30 (1987-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Jimmy Gunawan.